

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pembahasan dari permasalahan, maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan pasien di Rumah Sakit Dr. Yap, hak pasien dalam hal pengecualian sistem pelayanan kesehatan rujukan berjenjang belum terpenuhi, dalam hal ini Rumah Sakit Daerah tidak memiliki ketersediaan fasilitas yang memadai, sedangkan Rumah Sakit Dr. Yap sebagai rumah sakit khusus yang dijadikan rujukan memiliki fasilitas pengobatan yang lebih lengkap tidak menghendaki adanya pengecualian tersebut, hal ini menyebabkan keterlambatan pengobatan pasien yang keudian dirugikan dari segi waktu dan tenaga karena harus menjalani prosedur yang panjang. Pasien pengguna BPJS di Rumah Sakit Dr. Yap merupakan konsumen yang dilindungi secara khusus oleh Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan secara umum oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen seperti yang telah dijelaskan diatas, maka dari peraturan tersebut pasien berhak mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut ketika haknya tidak terpenuhi dan melakukan gugatan dalam

sengketa yang dihadapi, serta diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

2. Dalam kenyataan dilapangan pasien pengguna BPJS dari luar kota yang ingin berobat di Rumah Sakit Dr.Yap harus mendaftarkan diri di faskes tingkat pertama terdekat dengan rumah sakit agar segera dapat ditinjaulanjuti mengenai penyakit dan proses penobatannya. Dengan ketentuan tersebut pengecualian untuk pasien BPJS dalam Peraturan BPJS No.1 Tahun 2014 Pasal 56 huruf e menjadi tidak berlaku karena Rumah Sakit Dr.Yap hanya melayani pasien pengguna BPJS sesuai jenjang pengobatan yang berlaku secara umum, sehingga kekhususan pengobatan pasien karena tidak tersedianya fasilitas di rumah sakit daerah untuk berobat di rumah sakit Dr.Yap tidak dapat terpenuhi.

Pasien Rumah Sakit Dr. Yap dapat mengajukan usulan, saran, perbaikan, atas perlakuan Rumah Sakit terhadap dirinya, menggugat dan/atau menuntut Rumah Sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata maupun pidana, dan mengeluhkan pelayanan rumah sakit yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Meskipun penyelesaian masalah dapat dilaksanakan hasilnya tidak akan sempurna, karena ganti rugi yang diterima oleh pasien tidak akan sesuai dengan kerugian yang diderita. Hal ini karena pada umumnya

menggunakan tawar-menawar ganti rugi antara pihak pasien dengan BPJS atau Rumah sakit. Masalah biaya juga dianggap sangat mahal untuk menyelesaikan masalah baik diluar pengadilan maupun didalam pengadilan, selain itu penyelesaian masalah itu sendiri juga memakan waktu yang relatif lama.

B. Saran :

Berdasarkan pada kesimpulan yang telah diuraikan, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya peningkatan pelayanan terkait dengan hak-hak pasien BPJS khususnya pasien dari luar kota dan juga dari lembaga pemerhati konsumen agar pasien dapat lebih mengetahui hak-hak yang dimilikinya sebagai konsumen, serta dapat mengerti dan memahami upaya hukum yang dapat mereka tempuh apabila terjadi pelanggaran hak maupun malpraktik medis.
2. Rumah Sakit Dr. Yap sebagai pelaksana BPJS harus memberikan keterangan secara terperinci dan jelas, berkenaan dengan ketentuan Rumah Sakit dan upaya hukum yang dapat dilakukan pasien apabila hak-hak pasien pengguna BPJS khususnya dari luar kota tidak dapat terpenuhi.